



**PUTUSAN**  
Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **AFRIADI Pgl ADI Bin SYAFRIDAL;**  
Tempat lahir : Air Bangis;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 09 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis,  
Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/IX/2020/RES-KRIM tertanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/X/2020/RESKRIM tertanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 12/L.3.23.7/Eoh.1/11/2020 tertanggal 02 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-121/L.3.23.7/Eoh.2/12/2020 tertanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 18 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 07 Januari 2021;

#### **Terdakwa II**

Nama lengkap : **MERI WARMAN Pgl MERI Bin KASMAN;**  
Tempat lahir : Air Bangis;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 23 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis,  
Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten  
Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/IX/2020/RES-KRIM tertanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/11/X/2020/RESKRIM tertanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 13/L.3.23.7/Eoh.1/11/2020 tertanggal 02 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-122/L.3.23.7/Eoh.2/12/2020 tertanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021



berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 07 Januari 2021;

### **Terdakwa III**

Nama lengkap : **VANDU IDHAM Pgl PANDU Bin MUKLAS;**  
Tempat lahir : Air Bangis;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 26 April 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis,  
Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten  
Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/IX/2020/RES-KRIM tertanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/X/2020/RESKRIM tertanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 14/L.3.23.7/Eoh.1/11/2020 tertanggal 02 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-123/L.3.23.7/Eoh.2/12/2020 tertanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 07 Januari 2021;



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AFRIADI Pgl ADI Bin SYAFRIDAL bersama dengan Terdakwa II MERI WARMAN Pgl MERI Bin KASMAN dan Terdakwa III VANDU IDHAM Pgl PANDU Bin MUKLAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KE- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi warna Kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi BA 8515 SU dan nomor rangka MHMF74P5CK064382 serta nomor mesin 4D34T-H14571.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna Hitam.

Dikembalikan kepada SAKSI KHOIRI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AFRIADI Pgl ADI Bin SYAFRIDAL bersama-sama dengan terdakwa II MERI WARMAN Pgl MERI Bin KASMAN dan Terdakwa III VANDU IDHAM Pgl PANDU Bin MUKLAS pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Sekira pukul 18.00 wib bertempat di lahan plasma KSU 374 Air Bangis Semesta Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa II melihat orang lain mencuri didalam lahan Plasma 374 Air Bangis kemudian Terdakwa II menghubungi ABDI LUBIS Pgl OMBING(Dalam Pencarian) dan mengatakan bahwa ada orang yang mencuri di dalam lahan plasma 374 lalu ABDI LUBIS Pgl OMBING bertanya siapa orangnya dan Terdakwa II jawab bahwa pelaku merupakan orang kampung kemudian ABDI LUBIS Pgl OMBING menyuruh Terdakwa II untuk mencuri buah kelapa sawit plasma 374, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa II bersama bersama Pgl ANDRI (Dalam pencarian) dan Terdakwa III mendatangi lahan Plasma 374 Air Bangis sesampainya di lokasi sudah ada Pgl MAS IWAN dan dua orang rekannya (dalam pencarian) selanjutnya Terdakwa II bersama Andri dan Terdakwa III

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb



memanen buah kelapa sawit dengan cara para Terdakwa melihat buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang bisa dipanen kemudian para Terdakwa meng-egrek (alat untuk memanen buah sawit) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit satu persatu, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon ke tanah, begitulah seterusnya setelah itu para Terdakwa melansir buah sawit tersebut ke pinggir jalan plasma dengan cara mengangkat buah kelapa sawit satu persatu dengan menggunakan kedua tangan lalu para Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut dipundak sebelah kanan setelah selesai memanen dan melangsir buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa II pergi mencari mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit atau pembeli buah kelapa sawit tersebut selanjutnya buah yang sudah menumpuk dinaikan ke atas mobil truck dan di jual kepada peron milik SAKSI KHOIRI dengan berat 2.961 Kg dan pada pagi harinya sekira Pukul 08.00 Terdakwa II masuk kembali ke lahan plasma 374 Air Bangis bersama Terdakwa I dan GILANG (Dalam pencarian) selanjutnya para Terdakwa melanjutkan memanen buah kelapa sawit hingga pukul 18.00 buah kelapa sawit tersebut dijual kembali ke peron milik KHOIRI dimana Terdakwa II bersama ANDRI mengikuti truck yang membawa buah sawit dengan sepeda motor. Ditengah perjalanan ABDI LUBIS Pgl OMBING menelpon Terdakwa II bertanya apakah Terdakwa II sudah keluar dari lokasi dan Terdakwa II jawab sudah dan sedang dalam perjalanan. Sesampainya di peron milik SAKSI KHOIRI buah kelapa sawit ditimbang dengan hasil sekira 4.400 Kg kemudian datanglah ABDI LUBIS Pgl OMBING dan Pgl EKI ANJAT (Dalam berkas lain) kemudian Terdakwa II mengambil uang hasil penjualan buah sawit tersebut dan uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada ABDI LUBIS Pgl OMBING selanjutnya ABDI LUBIS Pgl OMBING mengambil uang penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp.2.700.000 dengan rincian bagian ABDI LUBIS Pgl OMBING sebesar Rp.1.250.000, bagian EKI ANJAT Rp.1.250.000 dan bagian untuk Pgl DONI Rp.200.000 setelah itu Terdakwa II bersama ANDRI, ABDI LUBIS Pgl OMBING, dan EKI ANJAT menuju kedai sate di daerah Jorong Bunga Tanjung dan setelah sampai telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III serta GILANG kemudian ABDI LUBIS Pgl OMBING dan EKI ANJAT menjelaskan tentang pembagian hasil dengan rincian Terdakwa I mendapat bagian Rp.600.000, Terdakwa III mendapat bagian Rp.800.000, ANDRI mendapat bagian Rp.1.300.000, GILANG mendapat bagian Rp.250.000 sedangkan Pgl MAS IWAN dan dua orang rekannya mendapat bagian Rp. 2.000.000 setelah itu ABDI LUBIS Pgl OMBING dan EKI ANJAT meninggalkan para terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan buah sawit hasil curian tersebut kepada rekannya termasuk terdakwa I dan Terdakwa III sesuai rincian yang diterangkan oleh ABDI LUBIS Pgl OMBING dan EKI ANJAT

Bahwa perbuatan Terdakwa I, II dan III dalam mengambil buah kelapa sawit milik plasma KSU 374 Air Bangis tersebut tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemilik plasma KSU 374, akibat perbuatan para terdakwa, telah mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.086.450.- (Dua belas juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE- 4 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TASMIR, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik kebun Plasma 374 Air Bangis;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di lahan Plasma 374 Air Bangis pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Meri effendi;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi melaporkan pencurian kepada pengurus lainnya dan selanjutnya dilaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Meri Efendi, jumlah buah kelapa sawit yang diambil para Terdakwa lebih kurang 7 (tujuh) Ton;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung para Terdakwa mengambil sawit tersebut;
- Bahwa saksi selaku pengurus tidak ada memberikan ijin pada Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, II dan III membuat KSU 374 Air Bangis mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **MERI EFENDI Pgl MERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik kebun Plasma 374 Air Bangis;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di lahan Plasma 374 Air Bangis pada Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat saksi melewati kebun plasma 374 air bangis semesta, melihat banyak orang sedang memanen buah kelapa sawit. Setelah itu saksi melaporkan kepada saksi TASMIR dan pgl UDEK;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KSU 374 ialah dengan cara memanen menggunakan egrek yang terbuat dari besi sepanjang lebih kurang 7 ( tujuh ) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Kelompok Plasma 374 mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa jarak saksi sekira 12 ( dua Belas ) meter dengan para Terdakwa;
- Bahwa Kerugiann yang dialami oleh Plasma KSU 374 Air Bangis Semesta diperkirakan lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah );

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **ANTON Pgl ANTON Bin ASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik kebun Plasma 374 Air Bangis;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam lahan plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jenis barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.415 Kg (Tujuh ribu empat ratus lima belas Kilogram);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB sewaktu saksi sedang berada di peron milik saksi KHOIRI selanjutnya saksi KHOIRI memberitahukan kepada saksi bahwa buah sawit yang saksi jemput dengan menggunakan truck ke Jorong Pigogah Patibubur merupakan hasil curian;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KSU 374 dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan egrek yang berada di dalam lahan Plasma 374 Air Bangis;





- Bahwa saksi menjemput buah kelapa sawit ke plasma 374 sebanyak dua kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Kelompok Plasma 374 mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Plasma KSU 374 Air Bangis Semesta diperkirakan lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah );

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. **KHOIRI Pgl KHOIRI Bin MARWAZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik kebun Plasma 374 Air Bangis;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam lahan plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jenis barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.415 Kg (Tujuh ribu empat ratus lima belas Kilogram);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KSU 374 dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan egrek yang berada di dalam lahan Plasma 374 Air Bangis;
- Bahwa saksi menjemput buah kelapa sawit ke plasma 374 sebanyak dua kali yaitu pada pukul 08.00 WIB dan pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi yang membeli buah hasil curian tersebut dengan harga biasa karena saksi sudah biasa membeli sawit pada Terdakwa Meri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Kelompok Plasma 374 mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Plasma KSU 374 Air Bangis Semesta diperkirakan lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **TERDAKWA I :**

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kebun Plasma KSU 374 Air Bangis



- yang terletak di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah Plasma KSU 374 Air Bangis yang terletak di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa MERI, Terdakwa VANDU, ANDRI dan GILANG;
  - Bahwa yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa lainnya berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.415 Kg (Tujuh ribu empat ratus lima belas Kilogram);
  - Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa lainnya adalah 2 (dua) buah egrek yang mana tangkai egrek terbuat dari alumunium dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan pada ujung egrek diberi mata pisau berbentuk melengkung terbuat dari besi;
  - Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit satu persatu hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah lalu dilangsir dengan cara diangkat oleh para Terdakwa ke dalam mobil truk;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah dari hasil penjualan kelapa sawit);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik ataupun pengurus plasma KSU 374 Air Bangis Semesta untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
  - Bahwa kerugian yang dialami plasma KSU 374 Air Bangis lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah );
  - **TERDAKWA II :**
    - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pencurian;
    - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat didalam lahan plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa lainnya berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.415 Kg (Tujuh ribu empat ratus lima belas Kilogram) yang di jual kepada peron saksi KHOIRI sebanyak dua kali;
- Bahwa yang ikut serta melakukan pencurian tersebut pada kloter pertama adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa VANDU, ANDRI, GILANG dan IWAN, pada kloter kedua pada jam 10.00 WIB yang ikut melakukan pencurian diambah Terdakwa AFRIADI;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 2 (dua) buah egrek yang mana tangkai egrek terbuat dari alumunium dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan pada ujung egrek diberi mata pisau berbentuk melengkung terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemilik ataupun pengurus Plasma 374 Air Bangis untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.361 Kg (Tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu Kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami plasma KSU 374 Air Bangis lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah );
- **TERDAKWA III :**
  - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat d idalam lahan plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa Pemilik dari buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.361 Kg (Tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu Kilogram) yang Terdakwa ambil adalah milik Plasma 374 Air Bangis;
  - Bahwa yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa lainnya berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.415 Kg (Tujuh ribu empat ratus lima belas Kilogram) yang di jual kepada peron saksi KHOIRI sebanyak dua kali;
  - Bahwa yang ikut serta melakukan pencurian tersebut pada kloter pertama adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa MERI, ANDRI, GILANG dan IWAN, pada kloter kedua pada jam 10.00 WIB yang ikut melakukan pencurian diambah Terdakwa AFRIADI;



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 2 (dua) buah egrek yangmana tangkai egrek terbuat dari alumunium dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan pada ujung egrek diberi mata pisau berbentuk melengkung terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang langsir buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemilik ataupun pengurus Plasma 374 Air Bangis untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.361 Kg (Tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu Kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami plasma KSU 374 Air Bangis lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
2. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
4. 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi warna Kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi BA 8515 SU dan nomor rangka MHMFE74P5CK064382 serta nomor mesin 4D34T-H14571.
6. 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam lahan plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.415 Kg (Tujuh ribu empat ratus lima belas Kilogram);



- Bahwa pada saat saksi MERI EFENDI melewati kebun plasma 374 air bangis semesta, saksi MERI EFENDI melihat banyak orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan setelah itu saksi MERI EFENDI melaporkan kepada saksi TASMIR dan UDEK;
- Bahwa pada kloter pertama yang mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa MERI, Terdakwa VANDU, ANDRI, GILANG dan IWAN sedangkan pada kloter kedua pada jam 10.00 WIB yang ikut mengambil ditambah dengan Terdakwa AFRIADI;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) buah egrek yang mana tangkai egrek terbuat dari alumunium dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan pada ujung egrek diberi mata pisau berbentuk melengkung terbuat dari besi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit satu persatu hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah lalu dilangsir dengan cara diangkat oleh para Terdakwa ke dalam mobil truk;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para Terdakwa di jual pada peron saksi KHOIRI dan selanjutnya saksi ANTON menjemput buah kelapa sawit tersebut ke plasma 374 sebanyak dua kali yaitu pada pukul 08.00 WIB dan pukul 17.30 WIB;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik ataupun pengurus plasma KSU 374 Air Bangis Semesta untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa AFRIADI mendapatkan bagian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah dari hasil penjualan kelapa sawit);
- Bahwa Terdakwa VANDU mendapatkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami plasma KSU 374 Air Bangis lebih kurang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa ;**



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan Terdakwa I AFRIADI Pgl ADI Bin SYAFRIDAL bersama dengan Terdakwa II MERI WARMAN Pgl MERI Bin KASMAN dan Terdakwa III VANDU IDHAM Pgl PANDU Bin MUKLAS dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas para Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Untuk mengambil sesuatu harus dilakukan secara fisik yaitu dipegang terlebih dahulu barang tersebut dan berada di penguasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan sepenuhnya dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa barang yang dimiliki seseorang dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya sendiri maupun atas ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam lahan plasma 374 Air Bangis Jorong Pigogah Patibubur



Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 7.415 Kg (Tujuh ribu empat ratus lima belas Kilogram);

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 2 (dua) buah egrek yang mana tangkai egrek terbuat dari alumunium dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan pada ujung egrek diberi mata pisau berbentuk melengkung terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit satu persatu hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah lalu dilangsir dengan cara diangkat oleh para Terdakwa ke dalam mobil truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa terdapat fakta di persidangan bahwa keseluruhan buah kelapa sawit yang telah diambil merupakan milik KSU 374 Air Bangis Semesta dan para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik ataupun pengurus plasma KSU 374 Air Bangis Semesta untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dan memindahkannya ke atas mobil truk, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan buah kelapa sawit secara fisik sudah berada pada penguasaan para Terdakwa sehingga dapat dipindahkan sesuai kehendak para Terdakwa dan atas perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu KSU 374 Air Bangis Semesta sehingga kerugian sejumlah kurang lebih Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit satu persatu hingga buah kelapa sawit





tersebut jatuh ke tanah lalu dilangsir dengan cara diangkat oleh para Terdakwa ke dalam mobil truk;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para Terdakwa di jual pada peron saksi KHOIRI dan selanjutnya saksi ANTON menjemput buah kelapa sawit tersebut ke plasma 374 sebanyak dua kali yaitu pada pukul 08.00 WIB dan pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana setelah buah kelapa sawit terjual para Terdakwa mendapatkan upah hasil pemanenan buah kelapa sawit di plasma KSU 374 Air Bangis tersebut dengan rincian Terdakwa I AFRIADI mendapatkan bagian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III VANDU mendapatkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik ataupun pengurus plasma KSU 374 Air Bangis untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah diketahui oleh para Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik plasma KSU 374 Air Bangis dan para Terdakwa tetap mengambilnya dan setelah buah kelapa sawit terkumpul para Terdakwa menjual buah kelapa sawit kepada saksi KHOIRI dengan harga Rp.1.600,00/Kg (seribu enam ratus per kilogram) dengan mengharapkan adanya keuntungan yang didapat dari hasil menjual buah kelapa sawit tersebut, terlebih perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu KSU 374 Air Bangis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah menyalahgunakan penguasaan atas suatu barang yaitu buah kelapa sawit yang bukan miliknya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengharapkan adanya keuntungan yang didapat dari hasil menjual buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;

**A. d.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta persesuaian barang bukti didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit satu persatu hingga buah kelapa



sawit tersebut jatuh ke tanah lalu dilangsir dengan cara diangkat oleh para Terdakwa ke dalam mobil truk;

Menimbang, bahwa pada kloter pertama yang mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa MERI, Terdakwa VANDU, ANDRI, GILANG dan IWAN sedangkan pada kloter kedua pada jam 10.00 WIB yang ikut mengambil ditambah dengan Terdakwa AFRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dan melansir buah kelapa sawit tersebut secara bergantian baik Terdakwa I AFRIADI Pgl ADI Bin SYAFRIDAL bersama dengan Terdakwa II MERI WARMAN Pgl MERI Bin KASMAN dan Terdakwa III VANDU IDHAM Pgl PANDU Bin MUKLAS ke atas mobil truk dan dijual pada saksi KHOIRI, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah bersama-sama atau bersekutu sehingga maksud dan tujuan untuk menguasai barang yaitu buah kelapa sawit milik plasma KSU 374 Air Bangis dan membaginya upahnya untuk dijual tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).



2. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
4. 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi warna Kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi BA 8515 SU dan nomor rangka MHMF74P5CK064382 serta nomor mesin 4D34T-H14571.
6. 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 232/Pen.Pid/2020/PN.Psb tertanggal 25 November 2020 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 184/Pid.B/2020/PN.Psb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 184/Pid.B/2020/PN.Psb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi KSU 374 Air Bangis;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu **Terdakwa I AFRIADI Pgl ADI Bin SYAFRIDAL, Terdakwa II MERI WARMAN Pgl MERI Bin KASMAN dan Terdakwa III VANDU IDHAM Pgl PANDU Bin MUKLAS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi warna Kuning tahun 2012 dengan nomor Polisi BA 8515 SU dan nomor rangka MHMFE74P5CK064382 serta nomor mesin 4D34T-H14571;
  - 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan mainan gelang yang terbuat dari karet warna hitam;

*Digunakan dalam perkara nomor 184/Pid.B/2020/PN.Psb atas nama Rizki Kurniawan Pgl Iki Bin Afrizal;*
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 23 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H** Panitera



Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **AFNI ZAHRA, S.H.** selaku Penuntut Umum serta para Terdakwa secara teleconference (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WARMAN PRIATNO, S.H., M.H**